



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PM. 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, terdiri atas:
  - a. kereta api antar kota; dan
  - b. kereta api perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas tingkat pelayanan.
- (3) Tingkat pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi terdiri atas :
  - a. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan *Air Conditioner*;
  - b. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tanpa *Air Conditioner*.
- (4) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk luran Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2014

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 281

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : PM. 5 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS  
 EKONOMI

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
 DENGAN AIR CONDITIONER

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
<b>I. KA ANTAR KOTA</b>			
1.	Logawa	Purwokerto – Jember	50.000
2.	Kertajaya	Surabayapasarturi – Tanjungpriok	50.000
3.	Brantas	Kediri – Tanjungpriok	55.000
4.	Kahuripan	Kediri – Kiaracandong	50.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo – Pasarsenen	40.000
6.	Bengawan	Purwosari – Tanjungpriok	50.000
7.	Progo	Lempuyangan – Pasarsenen	50.000
8.	Pasundan	Surabayagubeng – Kiaracandong	55.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan – Banyuwangi	50.000
10.	GBM Selatan	Surabayagubeng – Jakartakota	55.000
11.	Matarmaja	Malang – Pasarsenen	65.000
12.	Tawangjaya	Semarangponcol – Pasarsenen	45.000
13.	Serayu	Purwokerto – Kroya – Jakartakota	35.000
14.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo – Kiaracandong	35.000
15.	Tegal Arum	Tegal – Jakartakota	25.000
16.	Tawang Alun	Malang – Banyuwangi	30.000
17.	Krakatau	Merak – Madiun	180.000
18.	Sriwedari/Prameks	Yogyakarta – Solobalapan	10.000
19.	Sriwedari/Prameks	Kutoarjo – Yogyakarta	10.000
20.	Rajabasa	Kertapati – Tanjungkarang	30.000
21.	Buser/Serelo	Kertapati – Lubuklinggau	30.000
22.	Putri-Deli	Tanjungbalai – Medan	20.000
23.	Siantar Ekspres	Medan – Siantar	20.000
24.	Mantab	Madiun – Tanjungpriok	55.000
<b>II. KA PERKOTAAN</b>			
1.	Banten Ekspres / Cepat Merak	Merak – Kampung Bandan	5.000
2.	Krakatau Ekspres/ Cepat Merak	Angke – Merak	5.000
3.	Lokal Rangkas/ Ekonomi Lokal	Angke – Rangkas Bitung	2.000

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
4.	Lokal Rangkas/ Ekonomi Lokal	Kampung Bandan – Parung panjang – Rangkasbitung	2.000
5.	Ekonomi Lokal	Parung Panjang – Angke	1.500
6.	Eko. Lokal /Cilamaya Eks/ Cpt PWK /Walahar Eks /Jatiluhur	Purwakarta – Jakarta Kota	3.000
7.	Ekonomi Lokal /Jatiluhur	Cikampek – Jakartakota	2.500
8.	Ekonomi Lokal	Purwakarta – Cibatu	3.500
9.	BD Raya Ekonomi	Kiaracondong – Cicalengka	1.000
10.	BD Raya Ekonomi	Padalarang – Bandung – Cicalengka	1.500
11.	Penataran	Surabaya – Malang – Blitar	5.500
12.	Dhoho	Blitar – Kertosono – Surabayakota	5.500
13.	Tumapel	Malang – Surabaya	4.000
14.	Ekonomi Lokal	Kertosono – Surabayakota	2.000
15.	Ekonomi Lokal	Surabaya Pasar Turi – Babat	2.000
16.	Ekonomi Lokal	Kalibaru – Banyuwangi	3.500
17.	Pandanwangi	Banyuwangi – Jember	4.000
18.	Probowangi	Probolinggo – Banyuwangi	18.000
19.	Probowangi	Surabaya – Probolinggo	15.000
20.	Kalijaga	Solobalapan – Semarang Poncol	10.000
21.	Ajisaka	Lempuyangan – Purwokerto	12.000
22.	Maharani	Surabaya Pasar Turi – Bojonegoro	10.000
23.	Railbus	Padang – Duku	3.500
24.	Sibinuang	Pariaman – Padang	2.500
25.	Kertalaya	Kertapati – Indralaya	2.500
26.	Srilelawangsa	Medan – Tebing Tinggi /Binjai	3.000
27.	KRD	Sidotopo /Surabaya – Porong	2.000
28.	KRD	Surabaya – Lamongan	2.000
29.	KRDI Seminung	Tanjungkarang – Kotabumi	7.500
30.	KRL	Bojonggede – Jakartakota	5.000
31.	KRL	Jakartakota – Bogor	5.000
32.	KRL	Jatinegara – Bogor	4.000
33.	KRL	Bogor – Manggarai	4.000
34.	KRL	Jakartakota – Depok	4.500
35.	KRL	Depok – Manggarai – Jatinegara	3.500
36.	KRL	Jakartakota – Bekasi	3.500
37.	KRL	Bekasi – Manggarai	2.500
38.	KRL	Tanahabang – Parungpanjang	3.000
39.	KRL	Tanahabang – Maja	4.000


No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
40.	KRL	Serpong – Tanahabang	2.500
41.	KRL	Duri – Tangerang	2.500

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PM. 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS  
EKONOMI

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
TANPA AIR CONDITIONER


No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
<b>KA ANTAR KOTA</b>			
1.	Prameks	Solobalapan - Kutoarjo	12.000
2.	Prameks	Kutoarjo – Yogyakarta	6.000
3.	Prameks	Yogyakarta – Solobalapan	6.000
4.	KRD/ Railbus	Kertapati – Indralaya	2.500

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001